

ABSTRAK

“Nafkah Anak Pasca Perceraian atas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perspektif Undang-Undang Positif dan Pendapat Abū Zahrah.”

EVI MUCHAYAROH

Kata Kunci: Perjanjian, Bagi Hasil, Tambak dan *‘Urf*.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tambak di Kecamatan Duduksampeyan berlaku secara adat dan berjalan turun temurun, perjanjian tersebut dibuat secara lisan dan tidak membutuhkan saksi. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya konflik antara mereka. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang perjanjian bagi hasil perikanan, bahkan Islam sendiri juga mengaturnya yang disebut dengan *muzāra‘ah*, namun masyarakat sampai saat ini tetap menggunakan aturan adat setempat.

Berangkat dari relitas tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap Tambak di wilayah Kecamatan Duduksampeyan dalam tinjauan *‘Urf*, dengan permasalahan bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil anantara pemilik dan penggarap tambak, dan bagaimana dalam tinjauan *‘urf* nya serta bagaimana penyelesaian konflik dalam tinjauan *‘urf*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan *kualitatif* yang bersifat *analisis*, dengan sumber data langsung dari masyarakat dengan sistem *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode *observasi*, *interview* dan *dokumentasi*. Sedangkan untuk menganalisis menggunakan metode *diskriptif* dan *induktif*.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dan penggarap tambak di wilayah Kecamatan Duduksampeyan yang dibuat tidak tertulis dan tidak ada saksi adalah karena pengaruh adat yang kuat yaitu adanya faktor rasa kekeluargaan, rasa saling percaya dan rasa tolong menolong, sehingga ketika terjadi konflikpun mereka menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

Dengan demikian maka dalam tinjauan *‘urf* pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dan penggarap tambak di Kecamatan Duduksampeyan termasuk katagori *‘urf sah* sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sah, karena telah memenuhi syarat-syarat *‘urf* untuk bisa dijadikan landasan hukum.

